

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2684);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sejumlah-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor.
10. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor.
11. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
13. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sejumlah Rp4.339.060.018.638,00 (empat triliun tiga ratus tiga puluh sembilan milyar enam puluh juta delapan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sejumlah Rp1.335.913.572.154,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas:
  - a. Pajak;
  - b. Retribusi;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp985.000.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima milyar rupiah).
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp17.680.390.056,00 (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima puluh enam rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp71.775.347.318,00 (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tigas ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp261.457.834.780,00 (dua ratus enam puluh satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sejumlah Rp985.000.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima milyar rupiah) terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp236.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar).
- (3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp262.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua milyar).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp225.500.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sejumlah Rp17.680.390.056,00 (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima puluh enam rupiah) terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp1.505.000.000 (satu milyar lima ratus lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp11.501.340.056,00 (sebelas milyar lima ratus satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima puluh enam rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp4.674.050.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sejumlah Rp71.775.347.318,00 (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sejumlah Rp261.457.834.780,00 (dua ratus enam puluh satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) terdiri dari :
  - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaat Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. Jasa giro;
  - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - f. pendapatan denda Pajak;
  - g. pendapatan dari pengembalian; dan
  - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp50.594.800,00 (lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Hasil pemanfaat Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp10.640.980.000,00 (sepuluh milyar enam ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp496.205.110,00 (empat ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu seratus sepuluh rupiah).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp381.294.890,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah).
- (7) Pendapatan denda Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sejumlah Rp8.888.759.980,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (9) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sejumlah Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh milyar rupiah).

#### Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b sejumlah Rp2.994.868.146.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari Pendapatan transfer Pemerintah Pusat.

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sejumlah Rp2.994.868.146.000,00 (dua triliun Sembilan ratus Sembilan puluh empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas;
  - a. Dana perimbangan; dan
  - b. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp2.994.868.146.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp0 (nol rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sejumlah Rp8.278.300.484,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan hibah dari lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.
- (2) Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp6.348.887.984 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan hibah dari lembaga/ organisasi dalam negeri/ luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp1.929.412.500,00 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

## Pasal 12

Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.

## Pasal 13

Anggaran belanja operasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Pasal 12 sejumlah Rp3.527.939.091.816,00 (Tiga triliun lima ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh satu delapan ratus enam belas rupiah) yang bersumber dari :

- a. Belanja pegawai;
- b. Barang dan Jasa;
- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

## Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sejumlah Rp1.653.970.551.170,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu seratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Gubernur/Wakil Gubernur;
  - g. Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - h. Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp1.057.970.745.055,00 (satu triliun lima puluh tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp255.185.105.570,00 (Dua ratus lima puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp230.442.514.701,00 (dua ratus tiga puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus satu rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp28.963.663.664,00 (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp246.748.176,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sejumlah Rp9.554.500.000,00 (sembilan milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sejumlah Rp62.454.534.000,00 (enam puluh dua milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sejumlah Rp9.152.740.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sejumlah Rp1.306.248.312.348,00 (satu triliun tiga ratus enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - g. Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp419.351.973.476,00 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp310.072.976.259,00 (tiga ratus sepuluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp86.619.271.863,00 (delapan puluh enam milyar enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp203.376.465.700,00 (dua ratus tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp8.499.331.050,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sejumlah Rp554.667.129.673,00 (lima ratus lima puluh empat milyar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) terdiri atas :
  - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia ;
  - b. Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp112.769.333.173,00 (seratus dua belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp439.751.430.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp2.146.366.500,00 (dua milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sejumlah Rp13.053.098.625,00 (tiga belas milyar lima puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).

- (2) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp12.705.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp181.598.625,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp166.500.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp619.374.691.994,00 (enam ratus sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
- b. Belanja modal gedung dan bangunan;
- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- d. Belanja modal aset tetap lainnya.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sejumlah Rp185.945.173.484,00 (seratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat eksplorasi;
  - k. Belanja modal alat keselamatan;
  - l. Belanja modal rambu-rambu;
  - m. Belanja modal peralatan olahraga;
  - n. Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - o. Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp28.150.000,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp17.521.055.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus dua puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp64.571.200,00 (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp509.443.750,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp33.324.251.221,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sejumlah Rp2.242.742.895,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sejumlah Rp14.412.831.196,00 (empat belas milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sejumlah Rp55.527.717.500,00 (lima puluh lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sejumlah Rp11.075.881.970,00 (sebelas milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sejumlah Rp391.115.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sejumlah Rp67.823.752,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

- (15) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sejumlah Rp42.297.480.000,00 (empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layana Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sejumlah Rp8.387.110.000,00 (delapan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sejumlah Rp193.599.605.862,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp178.565.550.112,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp4.042.055.750,00 (empat milyar empat puluh dua juta lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp10.992.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c sejumlah Rp207.235.344.548,00 (dua ratus tujuh milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi;
  - d. Belanja modal jaringan; dan
  - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah 157.385.898.726,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp48.744.205.822,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus lima ribu delapan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp486.250.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp568.990.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 22

- (2) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d sejumlah Rp32.594.568.100,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga;
  - c. Belanja modal hewan;
  - d. Belanja modal aset tetap tidak berwujud; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp49.380.500,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp288.077.600,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sejumlah Rp31.723.110.000,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu).

Pasal 23

Anggaran belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Pasal 24

Anggaran belanja transfer Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sejumlah Rp521.444.744.983,00 (lima ratus dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

Pasal 25

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a sejumlah Rp512.838.909.607,00 (lima ratus dua belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah), yaitu berupa belanja bagi hasil Pajak kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa.

Pasal 26

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sejumlah Rp8.605.835.376,00 (delapan milyar enam ratus lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yaitu berupa bantuan keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Pembiayaan Daerah terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sejumlah Rp389.698.510.155,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah), yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 29

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sejumlah Rp0 (nol rupiah), yaitu penyertaan modal daerah.

Pasal 30

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sejumlah Rp(389.698.510.155,00) (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp389.698.510.155,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 31

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang terdiri atas :
  - a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - b. Lampiran II : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - c. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
  - d. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
  - e. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
  - f. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 30 Desember 2021  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 30 Desember 2021


PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAIZAL MANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 803  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE, M.P., SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001